



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jl. Brigjen Dharsono No. 7 Telp./Fax. (0231) 486579 Cirebon 45132

SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.9/0462/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada Jalur Pendidikan Non Formal :

1. Nama Lembaga : PAUD Kober "Jeruk Manis"
2. Nama Penanggung Jawab : Nining Kurniasih
3. Alamat Penyelenggara : Jln. Kriyan Barat No. 285 RT. 006 RW. 017
Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kober setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kober sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Memprioritaskan Anak Usia Dini yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016.
6. Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan akan dicabut bila sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Cirebon, 27 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

DR. H. WAHYO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19570713 197703 1 002